BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Status perkawinan dengan pencatatan yang dipalsukan perspektif hukum positif dan hukum Islam (dalam hal ini Kompilasi Hukum Islam) adalah sah dan berkekuatan hukum. Namun terdapat implikasi negatif terhadap tidak dapat terpenuhinya hak-hak istri akibat perceraian, jika Kutipan Akta Nikah yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri tidak berkekuatan hukum/palsu dijadikan alat bukti pada perkara perceraian di Pengadilan Agama. Adapun rekomendasi penulis terhadap kasus seperti ini, adalah dengan menggunakan upaya hukum permohonan isbath nikah agar seluruh akibat perceraian dapat diakomodir oleh Pengadilan.
2. Putusan Pengadilan Negeri Mataram yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram merupakan putusan tentang adanya perbuatan melawan hukum, bukan putusan yang membatalkan perkawinan. Adapun putusan Pengadilan Agama Mataram dan setelahnya, dikarenakan kompetensi hakim bersifat pasif, maka hakim Pengadilan Agama hanya mengadili sesuai dengan apa yang diminta. Pada perkara ini, hakim dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa meskipun akta nikahnya palsu, namun akta nikah ini dibuat secara sadar dan diketahui bersama, dan keduanya mengakui bahwa mereka telah menjalani hidup bersama sebagai suami isteri selama lebih kurang 21 tahun dan Akta Nikah tersebut sudah mereka gunakan dalam urusan keperdataan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

3. Hukum di Indonesia pada dasarnya mengatur tata cara pernikahan yang sah menurut Agama Islam dan Hukum Negara. Tanpa adanya pencatatan, maka negara tidak dapat memberikan perlindungan hukum, kecuali terdapat kebenaran materil yang bisa dibuktikan di dalam persidangan.

B. Saran-saran

Proses pencatatan perkawinan sebenarnya tidaklah menjadikan perkawinan itu tidak sah karena proses pencatatan itu merupakan proses administratif guna terciptanya ketertiban dan perlindungan hukum. Karena itu diperlukan terobosan berupa adanya upaya yang signifikan dari Pemerintah dalam mengelola sistem administrasi kependudukan terutama yang berkenaan dengan administrasi perkawinan, di samping juga perlu dilakukannya sosialisasi tentang pentingnya pencatatan perkawinan guna meminimalisir terjadinya sengketa di kemudian hari. Selanjutnya bila memungkinkan, setiap pihak yang mengajukan perceraian di Pengadilan, agar kiranya dipersiapkan petugas kepaniteraan yang mengecek keaslian dokumen ke instansi terkait, baik itu berupa akta/buku nikah, kartu keluarga atau dokumen lainnya yang dibutuhkan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN